**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

*Khitan*  merupakan salah satu tradisi suci yang dilakukan oleh Ibrahim atas kesadaran subyektif. Ibrahim tidak serta merta melakukan *khitan*  atas alasan manusiawi semata. *Khitan*  dilakukannya atas dasar ketaatan dan keyakinan yang total kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan Ibrahim akan perintah Tuhan adalah melakukan *khitan*  yaitu menghilangkan kulit *khitan*  (*fore skin*) penis.[[1]](#footnote-2)

Membuang kulit dari salah satu bagian anggota tubuh tentu merupakan sesuatu yang sangat berat bagi seorang anak manusia. Hal itu tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Bagi Ibrahim, jangankan hanya kulit dari anggota tubuhnya yang harus dibuang, bahkan menyembelih anaknya pun ia rela melakukannya, kalau itu merupakan perintah dari Tuhan. Ketaatan dan cintanya kepada Tuhan memberanikan Ibrahim untuk melakukannya tanpa ada rasa ragu sedikit pun dalam hatinya. Ketika menerima kewajiban *khitan*, ibrahim telah berumur 80 tahun. Hal ini merupakan bukti ketaatan Ibrahim kepada Tuhan.

Tradisi *khitan*  (sunat), disebutkan dalam Taurat yang berhubungan dengan janji Tuhan kepada Ibrahim. *Khitan*  merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Ibrahim. Janji itu mengikat Ibrahim dan keturunannya. Ikatan perjanjian antara Allah dengan Ibrahim itu, telah diabadikan dalam Perjanjian Lama (PL), sebagaimana terkandung dalam Kitab Kejadian 17: 9-13, yang berbunyi:

Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu haru s dikhitan (sunat); harus dikerat kulit alat khitanmu, dan itu akan menjadi perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun; baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli (budak) dengan uang dari salah seorang yang asing, tetapi tidak merupakan keturunanmu”.[[2]](#footnote-3)

*Khitan* tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak wanita. Amalan atau praktik ini dalam masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan juga merupakan tradisi. Syariat berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sering dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim a.s., sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

Terjemahnya : *Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : “ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. (QS. an-Nahl : 123)[[3]](#footnote-4)*

Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah *khitan*, sebagaimana yang sering diungkapkan pada pembahasan- pembahasan mengenai hukum *khitan* yang diungkapkan dalam kitab- kitab fiqh. Hal tersebut tidak terlepas dari proses istinbat hukum, khususnya pada sandaran hukum dalam suatu kaidah *Syar’u Man Qablana.[[4]](#footnote-5)*

Secara teoritis, ajuran khitan dimaksudkan agar selalu menjaga kebersihan organ tubuh khitan. Pada umumnya, laki-laki yang tidak di khitan ketika buang air seni pasti mengenai *quluf*  bila tidak dibersihkan maka akan menjadi tempat najis. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka ini bertentangan dengan konsep Islam yang selalu mengedepankan kebersihan. Dengan demikian, konsep pelaksanaan khitan ini harus berawal dengan asumsi mengilangkan sarang najis sebagai sarat sahnya sholat. Jadi khitan yang di inginkan Islam adalah kulit khitan harus buka.

Islam adalah ajaran yang menempatkan kebersihan sebagai hal yang utama dan paling utama. Apalagi kebersihan ini berkaitan langsung dengan ritual peribadatan maka apapun konsekuensi yang timbul karenannya harus dilakukan. Oleh karena khitan berbicara masalah kebersihan maka sepatutnya dilakukannya dengan membuka kulit khitan.

Desa Pure merupakan desa yang masyarakatnya semua beragama Islam. Namun dalam pemakanaan tentang khitan masyakat desa pure secara substansial sama arti dengan makna khitan Islam. Akan tetapi, tatacara pelaksanannya berbeda dengan pandangan Islam. Pelaksanaan *khitan* yang diyakini masyarakat desa pure kemudian bergeser dari makna *khitan* sesungguhnya. Dalam adat masyarakat Desa Pure, pelaksanaan *khitan* itu, bagi laki-laki *quluf* yang menutup ujung penis tidak dipotong, namun hanya dilukai dengan menggunakan silet. Keyakinan masyarakat Desa Pure, pelaksanaan *khitan* yang demikian sudah memenuhi syariat Islam. Sedangkan pelaksanaan *khitan* bagi perempuan itu sama halnya dengan *khitan* bagi laki-laki yaitu melukai sedikit bagian yang menutupi bagian tempat keluarnya air seni. Istilah yang digunakan masyarakat Desa Pure untuk *khitan* adalah *Kangkilo.*

Melihat signifikansi pergeseran praktek yang terkandung dalam *khitan* ini, maka saya tertarik untuk, mengkaji, menganalisa, dan mengupas lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “*Khitan Adat dan Khitan Medis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pure Kec. Wakorumba Selatan)”*.

1. **Batasan masalah dan Rumusan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah laki-laki yang melakukan Khitan Adat dan Khitan Medis di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna.

1. **Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas penyusun mempunyai maksud yang hendak dicapai dari penelitian ini. Untuk lebih memfokuskan pembahasan yang akurat dan komprehensif dari latar belakang masalah di atas, maka pada awal pendahuluan pembahasan perlu dijabarkan urutan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan *khitan* dengan kesehatan?
2. Bagaimana pelaksanaan *khitan*  adat dan *khitan* medis ditinjau dari hukum Islam di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna?
3. **Defenisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah Khitan Adat dan Khitan Medis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna). Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman serta memudahkan dalam mempelajari isi, maksud, dan tujuan penelitian skripsi ini, maka perlu di jelaskan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam sudut penelitian ini sebagai berikut :

1. *Khitan Adat* adalah proses pemotongan kulit penutup penis dengan teknis adat yang dilakukan oleh tetuah kampung atau kepala adat.[[5]](#footnote-6)
2. *Khitan Medis* adalah proses pemotongan kulit penutup penis (quluf) sesuai teknis kesehatan yang dilakukan oleh ahli medis.[[6]](#footnote-7)
3. Hukum Islam adalah syariat yang  berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka secara operasional maksud daripada judul Khitan Adat dan Khitan Medis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna) adalah suatu proses pelaksanaan khitan adat yang disinyalir melenceng dari makna khitan yang terkandung dalam makna khitan sesungguhnya yang di inginkan oleh ajaran agama Islam.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai jawaban yang telah dikemukakan pada rumusan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan *khitan* dengan kesehatan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Khitan Adat* dan *Khitan Medis* ditinjau dari hukum Islam di Desa pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna.
3. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian tentu mempunyai kegunaan. Adapun penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif serta memberikan sumbangan pemikiran.
2. Secara praktis, untuk Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum Islam.

1. Muhammad Ikbal, *Kamus Dasar Islam,* (Jakarta:Inovasi, 2001), h. 54 [↑](#footnote-ref-2)
2. Al-Kitab, (Jakarta : Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2005), h. 14 [↑](#footnote-ref-3)
3. Q.S. an-Nahl (116):123 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqhi*, (Beirut :Dar- al al-Ilm, 1997), h. 106 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kumus Indonesia Lengkap, Pustaka Progresif, (Jakarta :, 1997), h. 287 [↑](#footnote-ref-6)
6. John m. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003 ), h. 326 [↑](#footnote-ref-7)